

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

RENO AFFRIAN

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
renoaffrian@gmail.com

ABSTRAK

Mental disorders are a collection of abnormal conditions, both those related to physical and mental. Local governments are responsible for fulfilling the rights of people with mental disorders, the right to get treatment and care and rehabilitation in order to obtain complete recovery.

Based on the results of the research that has been carried out it can be concluded that: Implementation of the fulfillment of the rights of people with mental disorders has not fully gone well, it is seen from the resources to run mental health services are not fully adequate, and there are still problems related to the economic, social and political. Factors that influence the Implementation of the Fulfillment of the Rights of People with Mental Disorders in Hulu Sungai Utara Regency are influenced by several factors 1. Resources 2. Economic, Social and Political Environment

Keywords : *implementation, right, mental disorders*

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28I ayat (4) mengamankan “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Dengan demikian maka pemerintah melindungi agar hak asasi seseorang tidak dilanggar oleh orang lain.

Gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal,

baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental” Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kartegori cacat mental, sesuai dengan pernyataan tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya. Hal tersebut didukung pula oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 147 dan 149 menyatakan bahwa Pasal 147 (1) Upaya

penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita. (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”.

Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
2. ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya

Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan Kabupaten yang memiliki masalah orang dengan gangguan jiwa kasus dirantai dan dipasung cukup tinggi. berikut data sebaran penderita gangguan jiwa dikabupaten Hulu Sungai Utara :

Tabel 01

**Daftar Sebaran Orang Dengan
Gangguan Jiwa
Kabupaten Hulu Sungai Utara
tahun 2018**

No	Nama	Alamat	Wilayah	Keterangan
1	Salah	Desa Pulau Damar	Banjang	Dirantai
2	Aluh	Desa Teluk Lombung	Babirik	Dikurung
3	Ny. Aida	Desa Teluk Lombung	Babirik	Dikurung
4	Ny. Hj Kasiah	Desa Murung Panti Hilir	Babirik	
5	Dikan	Desa Sungai Namang	Danau Panggang	Dikurung
6	Muhamad	Desa Palukahan	Danau Panggang	Dikurung
7	M. Ali	Darussalam	Danau Panggang	Dikurung
8	Hasanudin	Danau Panggang	Danau Panggang	Dirantai
9	M. Makki	Desa Jinggah Bujur	Haur Gading	
10	Hamidah	Desa Palimban g Sari	Haur Gading	Dikurung
11	Galuh	Desa Palimban g an	Haur Gading	
12	M Bagri	Desa Sungai Turak Dalam	Sungai Turak	
13	Fansyah	Desa Padang Besar Hulu	Sungai Turak	Dikurung
14	Marhamah	Desa Pandawaa n	Guntung	Dirantai dan dikurung

15	Zainab	Desa Pandawaa n	Guntung	
16	Ruslan	Desa Sungai Karias	Sungai Karias	Sudah dirujuk
17	Hendra	Desa Tambalan gan	Sungai Karias	Sudah dirujuk
18	Rusima	Banua Hanyar	Pasar Sabtu	Dikurung diruang sempit
19	Muhit	Rantau Bujur Hulu	Pasar Sabtu	Dikurung dikamar
20	Fahrul Raji	Galagah	Pasar Sabtu	
21	Bahrudin	Pasar Sabtu	Pasar Sabtu	Dikurung dan dirantai
22	Abdurrahman	Tapus	Alabio	Dipasung
23	Maimunah	Desa Bajawit	Amuntai Selatan	Dikurung
24	Hartiah	Telaga Sari	Amuntai Selatan	Dikurung diruang sempit
25	Fatmawati	Telaga Hanyar	Amuntai Selatan	Dikurung
26	Aminah	Jumba	Amuntai Selatan	Dikurung dan dirantai
27	Mariah	Teluk Paring	Amuntai Selatan	Dikurung diruang sempit
28	Zairullah	Panyiuran	Amuntai Selatan	Dikurung diruang sempit
29	Taufikurrahman	Sungai Baring	Sungai Malang	Dirantai/dipasung
30	Basri	Rantawan	Sungai Malang	Dirantai (sudah dirujuk)
31	Supianor	Desa Harus	Sungai Malang	Dirantai
32	Wahidah	Sungai Dikom	Sungai Malang	Dikurung (Putus obat)

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HSU Tahun 2018

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa yang dirantai dan dikurung cukup tinggi, dengan jumlah 32 orang dengan sebaran dibeberapa kecamatan yang ada di hulu sungai utara, dengan adanya pengurangan dan dirantai tanpa adanya pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa jelas

bertentangan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi pemenuhan Hak orang dengan gangguan jiwa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif. Diharapkan dengan jenis ini akan ditemukan makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subjek yang akan diteliti. Jenis Penelitian Kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan berupaya untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya.

Sumber data adalah tempat atau asal data yang diperoleh dan dipergunakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah : Data primer merupakan data asli yang memuat informasi atau data yang langsung diperoleh dari Informan, Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive* (bertujuan) yakni orang yang dianggap

mengetahui permasalahan tentang implementasi Pemenuhan Hak Orang dengan gangguan jiwa, Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti merupakan alat pencari informasi, menilai keadaan/tindakan dan mengambil keputusan dalam usaha pengumpulan data. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, digunakan pula buku catatan, kamera untuk merekam gambar-gambar selama proses penelitian berlangsung, handphone perekam untuk merekam kegiatan selama proses berlangsung.

Teknik pengumpulan data, Pengumpulan data Primer dilakukan dengan dua cara, yaitu Wawancara mendalam (*indepth Interview*) dan observasi lapangan. digunakan pula data sekunder yang pengumpulan dilakukan melalui kajian pustaka, sumber tertulis seperti buku, artikel, dokumen, dan lain-lain yang masih ada relevansinya dengan bidang kaji penelitian.

Analisis data dalam penelitian Kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian, kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Miles and Huberman* dalam Sugiyono (2014:91) Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification* sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap Kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan, tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, bertujuan untuk, menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu

kesehatan jiwa; menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan; memberikan perlindungan dan menjamin layanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia; memberikan pelayanan kesehatan secara integrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ; menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa; meningkatkan mutu Upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk mendapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Ukuran dasar kebijakan pelayanan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa mengacu pada landasan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang meliputi : 1. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa..

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari informan, pada dasarnya semua sudah mengetahui tentang pemenuhan hak asasi manusia, terutama pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa, hal ini selaras dengan teori Van meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa pemahaman pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Sumber daya manusia (staff) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan implementasi kebijakan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa salah satunya

disebabkan oleh sumber daya yang belum mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya

Sarana Prasarana belum mencukupi dalam menjalankan pelayanan rehabilitasi kesehatan jiwa,

Sumber dana belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program layanan rehabilitasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (Publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Van mater dan Van Horn, dalam mengimplementasikan suatu program, karakteristik dari pelaksana kebijakan harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan mekanisme yang terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya mendukung kebijakan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa.

4. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan memiliki program rapat yang diadakan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan pertriwulan sekali, dan Rapat yang diadakan oleh Dinas Kesehatan ke Puskesmas satu tahun sekali maupun dengan pihak rumah sakit daerah. Dengan pembahasan berbagai macam permasalahan kesehatan.

5. Sikap/Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Para pelaksana kebijakan yang berkenan dengan pemenuhan Hak orang dengan gangguan jiwa telah mengetahui dan memahami standar dan tujuan dari kebijakan kesehatan jiwa, namun pada prakteknya pemahaman tersebut pemahaman tersebut hanya dilaksanakan oleh beberapa orang saja, artinya para pelaksanasendiri punya sudut pandang yang berbeda-beda,

Sikap penerima atau penolakan dari segi pelaksanaan kebijakan sangat mempegaruhi keberhasilan atau kegagaln implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi katena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil meteka rasakan , tetapi kebijakan publuk biayang bersifat top dwon yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahwa tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang diselesaikan.

6. Lingkungan Ekonomi,Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja

implementasi publik dalam persektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

a. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi diwilayah sekitar, kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa.

Implementasi Pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi diketahui bahwa lingkungan ekonomi keluarga orang dengan gangguan jiwa sebagian besar berada pada garis ekonomi ke bawah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap program perbaikan kejiwaan, apabila masyarakat sejahtera

maka dimungkinkan masalah kejiwaan bisa diatasi.

b. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga disebut dengan konteks sosiokultur, kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Implementasi pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkaitan dengan lingkungan Sosial diketahui keluarga merasa malu apabila ada salah seorang keluarga yang terkena gangguan jiwa, sehingga diberlakukan penanganan dikurung maupun dirantai sehingga persepsinya tidak mengganggu orang lain.

c. Lingkungan Politik

Lingkungan politik adalah hukum, instansi pemerintah dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan individu dalam menjalankan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa.

Implementasi pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang berkaitan dengan lingkungan politik diketahui bahwa perhatian dari instansi yang lebih tinggi hanya

dilakukan pada saat acara kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, akan tetapi acara rutinitas perhatian terhadap pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa belum maksimal dilaksanakan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mencukupi dalam menjalankan pelayanan kesehatan jiwa dimana pada Rumah Sakit Umum daerah hanya terdapat 1 doktor yang menangani masalah kejiwaan, faktor yang berkaitan dengan sumber daya juga, sumber daya fasilitas dan dana yang belum sepenuhnya memadai dan mencukupi.

2. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi diketahui bahwa lingkungan ekonomi keluarga orang dengan gangguan jiwa sebagian besar berada

pada garis ekonomi ke bawah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap program perbaikan kejiwaan, lingkungan Sosial diketahui keluarga merasa malu apabila ada salah seorang keluarga yang terkena gangguan jiwa, sehingga diberlakukan penanganan dikurung maupun dirantai sehingga persepsinya tidak mengganggu orang lain. lingkungan politik diketahui bahwa perhatian dari instansi yang lebih tinggi hanya dilakukan pada saat acara kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, akan tetapi acara rutinitas perhatian terhadap pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa belum maksimal dilaksanakan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Impementasi Pemenuhan Hak Orang dengan gangguan jiwa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal tersebut diliat dari Sumber daya untuk menjalankan pelayanan kesehatan jiwa belum sepenuhnya memadai, dan masih terdapatnya permasalahan yang

- berkaitan dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor ;
 1. Sumber daya
 2. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu memperhatikan sumber daya dalam pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa, sumber daya yang dimaksud Sumber daya manusia, Sarana Prasarana dan Dana, sehingga kegiatan pelayanan kesehatan gangguan jiwa dapat berjalan dengan maksimal. dan bagi Instansi Terkait yang menjalankan pelayanan kesehatan jiwa perlu melakukan program penyuluhan, sosialisasi yang bertujuan merubah anggapan yang menganggap orang dengan gangguan jiwa selalu dikurung dan dirantai.

2. Bagi Masyarakat perlu mendukung kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan Hak Orang dengan gangguan jiwa dengan memberikan kesempatan rehabilitasi dan pengobatan tanpa melanggar hak orang dengan gangguan jiwa dengan merantai maupun mengurung orang dengan gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab,2008,*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Hak Terbit Pada UMM Press
- Agustino,Leo,2008,*Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta
- Ali,Faried, *et al.*,2012, *Studi Analisis Kebijakan*,Bandung, PT Refika Aditama
- Bugin,Burhan,2007.*Penelitian Kualitatif,Komunikasi,Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Prenada Media Group
- Danim Sudarwan,2002,*Menjadi Penelitian Kualitatif*,Bandung,Cv Pustaka Setia

Denhardt V. Janet, Denhart B.Robert,

Yogyakarta : Andi

2013,*Pelayanan Publik Baru,*

KreasiWacana

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung:Alfabeta.

Dunn,William N,2003,Pengantar Analisis

Kebijakan Publik,Yogyakarta,Gadjah

Mada University Press

Satiri,Djam'an dan Komariah,Aan,2014.

Metodologi Penelitian Kualitatif

Bandung, Cv Alfabeta

Fischer, Frank, et al.,2015. *Handbook*

Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik

dan Metode, Bandung, Nusa Media

Sumber lain-lain

Kartono, Kartini. 2014. Patologi Sosial 3 :

Gangguan-gangguan kejiwaan. Jakarta:

Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Narbuko,Cholid dan

Achmadi,Abu,2007,*Metode Penelitian,*

Jakarta:Bumi Aksara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Muhith , Abdul. 2015. Pendidikan

keperawatan jiwa. Yogyakarta : Andi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Riyadi, Sujono & Purwanto, Teguh. 2009.

Asuhan Keperwata Jiwa. Yogyakarta :

Graha Ilmu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Simanjuntak, Julianto.2008. *Konseling*

Gangguan Jiwa & Okultisme. Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Siswanto. 2007. Kesehatan mental,konsep,

cakupan dan perkembanganya.